



**MARDJUNISJAH S.H.**

**NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C.889.HT.03.02-Th. 2002  
TANGGAL : 1 JULI 2002**

**AKTA**

**No.** 02.-

**Tgl.** 17 Maret 2006.-

AKTA PENDIRIAN  
"YAYASAN SINAR TENI INDONESIA"  
(SINTESA)

Para Penghadap :

1. - Tn. HENRY SARAGIH.-
2. - Tn. Drs. MUHAMMAD HARRIS INTRA.-
3. - Tn. SUKARDI, S.S.-
4. - Tn. AKHMAD SOPYAN.-
5. - Ny. JAMILAH HASTUTI.-
6. - Tn. Drs. MUNIRA HARAHAP, Msi.-
7. - Ny. E R A T A N T I.-
8. - Ny. LISDA YANTI.-

**Kantor Jl. Perniagaan No. 37 Telp./Fax. (061) 4519883 Medan**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SINAR TANI INDONESIA

( S I N T E S A )

Nomor : 02.-

-- Pukul 15.30 WIB (limabelas koma tiga puluh. Waktu ---  
Indonesia Barat).-----


-- Pada Hari ini, hari Jum'at, tanggal tujuhbelas bulan---  
Maret tahun duaribu enam (17-03-2006).-----

-- Berada dihadapan saya, **MARDJUNISJAH, Sarjana Hukum, -**  
**Notaris di Kota Medan,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi-  
yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan -----  
disebut pada akhir akta ini :-----

1. -- Tuan **HENRY SARAGIH,** lahir di Pertumbuhan, pada ---  
tanggal 11 (sebelas) April 1964 (seribu sembilanratus-  
enampuluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Kota ---  
Medan, Jalan Eka Rasmi, Gang Eka Rosa II, RT/RW :-----  
008/002, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan : 02.5010.110464.0002.-----

2. -- Tuan **Doktorandus MUHAMMAD HARRIS PUTRA,** lahir di -  
Tanjung Balai, pada tanggal 02 (dua) Maret 1967 -----  
(seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Eka Rasmi, Gang  
Eka Rosa II/4, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan  
Johor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan : 02.5010.020367.0003.-----

3. -- Tuan **SUKARDI, Sarjana Ekonomi,** lahir di Madiun, --  
pada tanggal 01 (satu) Oktober 1964 (seribu sembilan--  
ratus enampuluh empat), Swasta, bertempat tinggal di -  
Kabupaten Deli Serdang, Dusun VIII, Gang Tirta Jaya, -





- RT/RW : 001/001, Desa Buntu Badimbar, Kecamatan --  
Tanjung Morawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nom  
Induk Kependudukan : 02.0111.011064.0003.-----
4. -- Tuan **AKHMAD SOFYAN**, lahir di Medan, pada tangg  
23 (duapuluh tiga) Maret 1967 (seribu sembilanratus  
enampuluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di --  
Kabupaten Deli Serdang, Dusun VIII, Gang Tirta Ja  
RT/RW : 001/001, Desa Buntu Badimbar, Kecamatan --  
Tanjung Morawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nom  
Induk Kependudukan : 02.0111.230367.0004.-----
5. -- Nyonya **JAMILAH HS.** disebut dan ditulis juga --  
**JAMILAH HASTUTI**, lahir di Labuhan Ruku, pada tangg  
09 (sembilan) Mei 1971 (seribu sembilanratus tuju  
puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Kota Med  
Jalan Karya Darma, Gang Pipa, Lingkungan XIII, --  
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Joho  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan : 02.5010.490571.0004.-----
6. -- Tuan Doktorandus **HENDRA HARAHAHAP**, Master of Sa  
lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 02 (dua) .  
Oktober 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tuju  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar  
Jalan Mujahir Nomor : 91, RT/RW : 012/005, Kelurahan  
Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, pemegang Kart  
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :-----  
025303.021067.0001.-----
7. -- Nyonya **A N A T A N T I**, lahir di Tanjung Moraw  
pada tanggal 08 (delapan) Januari 1969 (seribu ---  
sembilanratus enampuluh sembilan), Swasta, bertemp  
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun VIII, RT.



003/002, Desa Buntu Badimbar, Kecamatan Medan Johor, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan : 02.0111.480169.0001.-----

8. -- Nyonya **LISDA YANI**, lahir di Medan, pada tanggal 25  
(duapuluh lima) Maret 1969 (seribu sembilanratus enam-  
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kota ---  
Medan, Jalan Muhammad Nawi Harahap, Gang Sepakat, ----  
Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan : 02.5016.650369.0002.-----

-- Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----  
-- Para Penghadap dengan ini menerangkan telah -----  
memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar  
**Rp. 40.000.000,00.- (empatpuluh juta rupiah).**-----

-- Bahwa dengan tidak menurahi ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari -  
pihak yang berwenang, penghadap setuju untuk mendirikan-  
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :---

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- P a s a l - 1 -----

1. Yayasan ini bernama " **YAYASAN SINAR TANI INDONESIA** --  
**(SINTESA)** ", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini --  
cukup disingkat dengan **YAYASAN**, berkedudukan dan ----  
berkantor Pusat di **Kota MEDAN.**-----

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan--  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---  
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- P a s a l - 2 -----



-- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan : -----

1. Melakukan penelitian terhadap masalah-masalah -----  
pertanian yang menyangkut konsep dan teknis -----  
pertanian,-----
2. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan -----  
pertanian,-----
3. Memberikan pelayanan peningkatan pendapatan -----  
masyarakat petani,-----
4. Memberikan pelayanan bantuan hukum,-----

----- K E G I A T A N -----

----- P a s a 1 - 3 -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,---  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Melaksanakan pengkajian sosial, budaya, ekonomi, ----  
politik petani dan pemetaan sumber daya manusia ----  
melalui survei, kajian pustaka, seminar, lokakarya, -  
workshop dan simposium,-----
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis -----  
pertanian dan lingkungan hidup kepada masyarakat ----  
petani tentang pertanian organik dan pengendalian ---  
hama terpadu serta mekanisme pemasaran produknya ----  
dalam bentuk kegiatan kursus-kursus, pelatihan, -----  
seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku- --  
buku, majalah brosur, pamflet, dan lain sebagainya,--
3. Melaksanakan pembangunan sektor pendukung ekonomi ---  
petani di luar pertanian sesuai dengan kebutuhan ----  
petani,-----
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara ---  
lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan-  
kemampuan masyarakat petani yang tidak mampu untuk --



membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan -----  
kepentingan yang sah menurut hukum.-----

5. Mendirikan perpustakaan, pusat dokumentasi dan -----  
informasi.-----

6. Bekerjasama dengan segala pihak baik dari kalangan --  
perorangan, pemerintah dan swasta di dalam negeri ---  
maupun di luar negeri,-----

7. Bekerjasama dengan badan-badan/orang-orang yang -----  
menaruh minat pada yayasan ini,-----

8. Menjalankan usaha-uaha lain yang menurut pendapat ---  
badan pengurus dapat mengisi maksud dan tujuan -----  
yayasan dan tidak bertentangan dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik  
Indonesia.-----

----- J A N G K A   W A K T U -----

----- P a s a l - 4 -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak -----  
terbatas. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- P a s a l - 5 -----

1. Kekayaan yayasan ini terdiri dari uang pangkal -----  
yayasan yang telah dipisahkan oleh pendiri yayasan --  
tersebut diatas. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : ----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. wakaf; -----

c. hibah; -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- O R G A N    Y A Y A S A N -----

----- P a s a l - 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas.-----

----- P E M B I N A -----

----- P a s a l - 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----  
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau  
Pengawas.-----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----  
Pembina.-----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----  
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -  
Ketua Pembina.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -  
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----  
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -----  
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan  
oleh Yayasan.-----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---



wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan-  
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis  
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---  
pengunduran dirinya.-----

----- P a s a l - 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendiri-  
nya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. meninggal dunia. -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 -----  
ayat (7). -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
  - e. dinyatakan pailit atau di taruh dibawah pengampunan  
berdasarkan suatu penetapan Pengadilan. -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- P a s a l - 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ----  
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----





- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas: -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan: -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan: -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan: -----
- f. pengesahan laporan tahunan: -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

#### ----- R A P A T P E M B I N A -----

#### ----- P a s a l - 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, -----  
-- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----



3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, - atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasar- kan surat kuasa. -----

----- P a s a l - 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari --- jumlah anggota Pembina; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -- pemanggilan Rapat Pembina kedua: -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat - (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat ----- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat: -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -



- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tandani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang

ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris -----  
Rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---  
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat ----  
dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----  
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan  
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai  
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda ----  
tangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

#### ----- R A P A T   T A H U N A N -----

#### ----- P a s a 1 - 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ---  
buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban  
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----  
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan-  
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --



Tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- P a s a 1 - 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang dapat melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua: -----
  - b. seorang Sekretaris dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- P a s a 1 - 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----





- Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan -----  
putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----  
berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina-----  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----  
kembali.-----
  3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium --  
apabila Pengurus Yayasan :-----
    - a. bukan Pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----  
Pendiri, Pembina dan Pengawas dan -----
    - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung-----  
dan penuh. -----
  4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-----  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi-----  
nya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat,  
untuk mengisi kekosongan itu. -----
  5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam --  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus -----  
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengawas. -----
  6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya. --  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----  
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya.-----
  7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ----  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-----

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-  
pengurus Yayasan. Pembina wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----  
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-  
dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina. ---  
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- P a s a l - 15 -----

-- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia: -----
2. mengundurkan diri: -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putus-  
an Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -  
paling sedikit 5 (lima) tahun: -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina:--
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- P a s a l - 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan-  
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan  
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. --
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala  
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik --  
dan penuh tanggung jawab menialankan tugasnya -----  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di --  
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala





kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----  
sebagai berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan  
(tidak termasuk mendambil uang Yayasan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----  
penyertaan dalam berbadai bentuk usaha baik di -  
dalam maupun di luar negeri; -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ----  
tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/membe-  
roleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekaya-  
an Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-  
Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --  
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ----  
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -  
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --  
Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat --  
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat ----  
persetujuan dari Pembina. -----

----- P a s a l - 17 -----

-- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam ---  
hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-  
lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan  
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja  
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan  
Yayasan. -----

----- P a s a l - 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan  
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya  
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum  
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan  
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan  
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara  
Umum berlaku juga baginya. -----



6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----  
Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan-----  
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- P a s a l - 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --  
Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----

Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaku  
kan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan ---  
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang  
merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasar  
kan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 ----  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----  
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -  
waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat  
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan-  
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada

Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, ---

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- P a s a l - 20 -----





1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara --- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, mak anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- R A P A T   P E N G U R U S -----

----- P a s a 1 - 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila - dipandang perlu atas permintaan tertulis dari sat orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setia anggota Pengurus secara langsung, atau melalui -- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tid memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rap
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan - tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dala wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan --- Pembina. -----

----- P a s a l - 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh ----- seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Pengurus; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat ----- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----- Pengurus pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Pengurus. -----

----- P a s a l - 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----





- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
  7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut -----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----  
Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- P a s a l - 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melaku-  
kan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus-  
dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---  
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---  
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- P a s a l - 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -  
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan  
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuat-  
an hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat  
diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-  
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggara-  
kan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam





jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak teriadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyiapkan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

P a s a l - 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

P a s a l - 27



1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menialankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi



- kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina --  
wajib : -----  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangku--  
tan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8).--  
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan--  
yang bersangkutan meniadat kembali jabatannya ----  
semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan semen----  
tara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan ----  
mengurus Yayasan. -----

----- R A P A T P E N G A W A S -----

----- P a s a l - 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ---  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----  
seseorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --  
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengar  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitun--  
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- P a s a l - 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas: -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat: -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----



e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas.

P a s a l - 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah



tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan -  
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan  
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani  
usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pengawas. -----

----- R A P A T G A B U N G A N -----

----- P a s a l - 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----  
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ---  
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----  
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap-  
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan  
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan





hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua --  
Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak  
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan  
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih  
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -

----- P a s a 1 - 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --  
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan  
suahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau  
Pengawas lain yang diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang  
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -  
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- P a s a 1 - 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling  
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota  
Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ---  
anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam aya  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ay



- (1) huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 ---  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -  
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling ----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---  
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----  
Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila di ---  
hadiri paling sedikit  $1/2$  (satu perdua) dari ---  
jumlah anggota Pengurus dan  $1/2$  (satu perdua) --  
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di --  
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --  
paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari jumlah  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --  
yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ----  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan ---  
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -  
yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat --



(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -  
dibuat dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan  
menanda tangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang ---  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam  
Rapat Gabungan. -----

----- T A H U N   B U K U -----

----- P a s a 1 - 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-  
Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----  
ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -  
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----  
ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- L A P O R A N   T A H U N A N -----

----- P a s a 1 - 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----  
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----  
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama --



tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ----  
dicapai: -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ----  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan-  
keuangan. -----

3. Laporan keuangan wajib ditanda tandani oleh Pengu-  
rus dan Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas-  
yang tidak menanda tandani laporan tersebut, maka -  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -  
tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ---  
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan  
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### F a s a l - 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri-  
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah -----  
Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -  
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua ---  
pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir ---  
atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

P a s a l - 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

P E N G G A B U N G A N

P a s a l - 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang meng-



gabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- P a s a l - 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----





5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -  
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian ---  
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) --  
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka ---  
akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib di ----  
sampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan di ----  
lampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- P a s a l - 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu  
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran -  
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum  
tetap berdasarkan alasan : -----
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesus  
laan; -----
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyai  
kan pailit; atau -----
    3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk --  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit  
dicabut. -----



2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

----- P a s a l - 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembuba-



ran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat ---  
kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -  
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal-  
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil-  
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat -  
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----  
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----  
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-  
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----  
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi  
pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- F a s a 1 - 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---  
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang-  
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum-  
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----  
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ---  
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum -  
tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----  
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan --  
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan-

- Penhadap Nyonya LISDA YANI -----  
| tersebut.-----

c. P E N G A W A S : -----  
| -- Penhadap Tuan SUKARDI, Sarjana Ekonomi -----  
| tersebut.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----  
| Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----  
| tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --  
| bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----  
| Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----  
| Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan  
pada Instansi yang berwenang.-----



--- Pengurus Yayasan, dan  
.  
.  
--- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan h  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi  
Yang Berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang --  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan  
untuk mengajukan serta menanda tandani semua -----  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang  
mungkin diperlukan.-----



----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
--- Dibuat sebagai menit dan diselesaikan di Kota Med  
pada pukul, hari dan tanggal seperti disebut pada --  
awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya RITAWATI -

RAMBE, Lahir di Sibakua, Tanggal 14 (empatbelas) -----  
Pebruari 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), -  
bertempat tinggal di Medan, Jalan Raya Menteng Nomor :  
07, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai dan Nona -  
**SURYANI ASTUTI**, Lahir di Medan, Tanggal 03 (tiga) ----  
Januari 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh -----  
sembilan) bertempat tinggal di Medan, Jalan Tempuling-  
Nomor : 79B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan -----  
Tembung, sebagai saksi-saksi.-----  
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -  
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-- Dibuat dengan memakai 2 (dua) renvooi, yaitu :-----  
| -- 1 (satu) sebagai tambahan.-----  
| -- 1 (satu) coretan tanpa penggantian.-----  
-- Minit akta ini ditanda tangani dengan semestinya. -->  
-- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.



NOTARIS KOTA MEDAN

METERAI TEMPEL

( MARDJUNISJAH, SH. )



**ALI MUDA RAMBE, SH**

**NOTARIS / PPAT  
MEDAN**

SK. MEN. KEH. RI. No. C-1715 HT. 03.01 - TH. 2002

TGL. 5 NOPEMBER 2002

SK. KA-BPN RI. No. 46-XVII-2006

TGL. 18 DESEMBER 2006



**Jl. Jend. Gatot Subroto No. 102-N Simpang Barat  
Telp./Fax. (061) 4574205**

---

---

**AKTE**

BERITA ACARA RAPAT

"YAYASAN SINAR TANI INDONESIA"

**Tanggal** : 16 Maret 2021.-

**Nomor** : 12.-

---

1.-Tuan HENRY SARAGIH.-

---

--- 000 ---

---

---

**BERITA ACARA RAPAT**

**"YAYASAN SINAR TANI INDONESIA"**

**Nomor: 12.-**

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 (enambelas) Maret ---  
2022 (duaribu duapuluh dua), Pukul 15.00 WIB -----  
(limabelas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **ALI MUDA RAMBE, Sarjana Hukum**  
Notaris di Kota Medan, Wilayah Jabatan Provinsi -----  
Sumatera Utara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-  
saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut -  
pada akhir akte ini.-----

--Atas permintaan Pembina dari "**YAYASAN SINAR TANI** ----  
**INDONESIA"**, yang berkedudukan di Kota Medan yang ----  
Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta Pendirian ---  
YAYASAN SINAR TANI INDONESIA (SINTESA) Nomor 02, ----  
tanggal 17 (tujuhbelas) Maret 2006 (duaribu enam), --  
yang dibuat dihadapan MARJUNISJAH, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Kota Medan, Anggaran Dasar mana telah ----  
mendapat Pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral -  
Administrasi Hukum Umum Nomor: -----  
C-2290.HT.01.02.TH 2006, tanggal 04 (empat) Oktober -  
2006 (duaribu enam), terakhir dirubah dengan Akte ---  
Berita Acara Rapat " YAYASAN SINAR TANI INDONESIA ---  
(SINTESA)" Nomor: 26, tanggal 23 (duapuluh tiga) ----  
Maret 2021 (duaribu duapuluh satu), yang dibuat -----  
dihadapan saya Notaris pembuat akte ini, Perubahan --  
anggaran dasar mana telah diberitahukan dan diterima-  
oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum -----  
Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----





Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan YAYASAN SINAR TANI INDONESIA, Nomor: ----- AHU-AH.01.06-0024036, tanggal 20 (duapuluh) April --- 2021 (duaribu duapuluh satu).-----

--Untuk selanjutnya disebut "**YAYASAN**".-----

--Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Jendral Gatot-- Subroto Nomor: 102-N Medan. -----

--Untuk membuat Berita Acara dari semua yang akan ----- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina ----- yayasan yang diadakan pada hari, tanggal, bulan,----- tahun, Jam dan tempat seperti tersebut diatas. -----

--Didalam rapat ini telah hadir dan oleh karena itu --- berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut, yaitu; -----

1.-**Tuan HENRY SARAGIH**, Petani/Pekebun, Warga Negara --- Indonesia, lahir di Petumbukan, tanggal 11 (sebelas)- April 1964 (seribu sembilan ratus enampuluh empat),-- bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Eka Rasmi Gang Eka Rosa II, Kelurahan/Desa Gedung Johor, Kecamatan - Medan Johor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- 1271111104640002.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----- Ketua Pembina Yayasan.-----

2.-**Tuan MHD HARRIS PUTRA DRS ditulis dan disebut juga - Doktorandus MUHAMMAD HARRIS PUTRA**, Petani/Pekebun, -- Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai, ----- tanggal 02 (dua) Maret 1967 (seribu sembilan ratus -- enampuluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Medan, -- Jalan Eka Rasmi gang Eka Rosa II Nomor 4, Lingkungan- VIII, Kelurahan/Desa Gedung Johor, Kecamatan Medan --



Johor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
1271110203670003.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----  
Anggota Pembina Yayasan.-----

**3.-Tuan DRS HENDRA HARAHAHAP, MSI, ditulis dan disebut --**  
**juga Doktorandus HENDRA HARAHAHAP, Magister Sains, ----**  
Guru, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang ----  
Siantar, tanggal 02 (dua) Oktober 1967 (seribu -----  
sembilan ratus enampuluh tujuh), bertempat tinggal di  
Kota Medan, Jalan Eka Rasmi Tanah EF A Asri Blok B --  
Nomor 14, Lingkungan XIII, Kelurahan/Desa Gedung ----  
Johor, Kecamatan Medan Johor, Pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor: 1271110210670004.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----  
Anggota Pembina Yayasan.-----

**4.-Tuan APRIZAL KURNIAWAN AMSAR, Wiraswasta, Warga ----**  
Negara Indonesia, lahir di Pangkalan Brandan, tanggal  
19 (sembilanbelas) April 1974 (seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kota Medan,--  
Jalan Puskesmas Gang Indah Nomor 3, Lingkungan III,--  
Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan -----  
Helvetia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
1271031904740006.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ----  
Sekretaris Pengurus Yayasan.-----

**5.-Nyonya ANATANTI, Karyawan Swasta, Warga Negara ----**  
Indonesia, lahir di Tanjung Morawa, tanggal 08 -----  
(delapan) Januari 1989 (seribu sembilan ratus -----  
delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Deli Serdang, Dusun VIII, Kelurahan/Desa -



Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1207024801690004.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Bendahara Pengurus Yayasan.-----

**6.-Tuan DRS AGUS SYAHPUTRA, ditulis dan disebut juga --**

**Doktorandus AGUS SYAHPUTRA**, Wiraswasta, Warga Negara--  
Indonesia, lahir di Aceh Timur, tanggal 31 -----  
(tigapuluh satu) Desember 1966 (seribu sembilan -----  
ratus enampuluh enam), bertempat tinggal di Provinsi--  
Aceh, Kota Langsa, Jalan Nurdin Arraniri Gang Mawar--  
Dusun Damai, Kelurahan/Desa Paya Bujok Tunong, -----  
Kecamatan Langsa Baro, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
Nomor: 1174030302660002.-----

--Untuk sementara berada di Kota Medan.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Ketua Pengawas Yayasan.-----

**7.-Tuan ACHMAD TAUFIK, Wiraswasta, Warga Negara -----**

Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal 24 (duapuluh --  
empat) April 1967 (seribu Sembilan ratus enampuluh --  
enam), bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Eka ---  
Rasmi VI Nomor 9 Lingkungan VII, Kelurahan/Desa -----  
Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk Nomor: 1271112404670010.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Anggota Pengawas Yayasan.-----

**8.-Tuan SUKARDI, SE, ditulis dan disebut juga SUKARDI,-**

**Sarjana Ekonomi**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-  
lahir di Madiun, tanggal 01 (satu) Oktober 1964 -----  
(seribu sembilan ratus enampuluh empat), bertempat --  
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun VIII G Tirta



Jaya, Kelurahan/Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan -----  
Tanjung Morawa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-  
1207020110640003.-----

--Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----  
Anggota Pengawas Yayasan.-----

9.-**Tuan ANDRY ANSHARI**, Wiraswasta, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir Medan, tanggal 05 (lima) September--  
1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh empat) -----  
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Gatot Subroto-  
Gang Sosial Nomor 14, Kelurahan/Desa Sei Putih Barat,  
Kecamatan Medan Petisah, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 1271190509940001.-----

--Dalam hal ini menurut keterangannya hadir atas -----  
undangan Pembina yayasan.-----

--Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

--Penghadap **Tuan HENRY SARAGIH**, bertindak dalam ----  
jabatannya sebagai **KETUA PEMBINA** dari yayasan yang --  
sekarang selaku ketua rapat, membuka rapat dan -----  
memberitahukan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

--Bahwa berdasarkan surat Kematian Nomor: 474.3/3093, -  
tanggal 13 (tigabelas) Agustus 2021 (duaribu -----  
duapuluh satu) yang dikeluarkan oleh Kepala desa ----  
Buntu Bedimbar, yang telah meninggal dunia **Tuan** -----  
**AKHMAD SOFYAN** yang dalam jabatannya sebagai Ketua ---  
Pengurus Yayasan.-----

--Bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak perlu diadakan  
undangan terlebih dahulu kepada para pengurus dan ---  
pengawas yayasan, karena dapat dipastikan bahwa semua  
pengurus dan pengawas yayasan hadir dan oleh -----  
karenanya berarti dalam rapat ini telah memenuhi ----



syarat karena telah hadir Pengurus dan Pengawas, ----  
sehingga dengan demikian rapat ini adalah sah untuk -  
mengambil, menetapkan suatu keputusan sebagai syarat  
yang ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan.-----

--Bahwa yayasan tersebut menurut keterangan para -----  
penghadap masih berjalan sebagai mana mestinya.-----

--Bahwa rapat ini diadakan dengan acara-acara sebagai--  
berikut:-----

- 1.-Pemberhentian dan Pengangkatan pengurus yayasan.-----
- 2.-Merubah susunan Pengurus Yayasan.-----
- 3.-Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.-----

--Mengenai acara rapat tersebut, peserta rapat telah --  
mengetahuinya dan menyetujuinya sehingga penjelasan -  
lebih lanjut mengenai hal itu tidak diperlukan oleh -  
peserta rapat dan dengan demikian peserta rapat ----  
dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai-  
berikut:-----

1.-Terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini, peserta-  
rapat memutuskan memberhentikan dengan hormat **Tuan -**  
**APRIZAL KURNIAWAN AMSAR** dalam jabatannya sebagai ---  
Sekretaris Pengurus yayasan, mengangkat **Tuan APRIZAL**  
**KURNIAWAN AMSAR** dalam jabatannya sebagai Ketua -----  
Pengurus yayasan dan **Tuan ANDRY ANSHARI**, sebagai ---  
Sekretaris Pengurus yayasan.-----

2.-Terhitung mulai dari tanggal rapat ini Memutuskan --  
dan mengangkat susunan Pengurus, masa bakti tahun --  
2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan tahun 2027  
(duaribu duapuluh tujuh) susunannya adalah sebagai -  
berikut:-----

--**PENGURUS** -----: -----



--KETUA -----: Tuan APRIZAL KURNIAWAN AMSAR, ---  
tersebut.-----

--SEKRETARIS -----: Tuan ANDRY ANSHARI, tersebut.----

--BENDAHARA -----: Nyonya ANATANTI, tersebut.-----

4.-Terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini -----  
memutuskan dan menetapkan susunan Pembina, pengurus,-  
dan pengawas yayasan, maka organ **YAYASAN SINAR TANI -  
INDONESIA (SINTESA)**, susunannya adalah sebagai -----  
berikut:-----

--PEMBINA -----: -----

--KETUA -----: Tuan HENRY SARAGIH, tersebut.----

--ANGGOTA -----: Tuan MHD HARRIS PUTRA DRS ditulis  
dan disebut juga Doktorandus ----  
MUHAMMAD HARRIS PUTRA, tersebut.-

--ANGGOTA -----: Tuan DRS HENDRA HARAHAP, MSI, ---  
ditulis dan disebut juga -----  
Doktorandus HENDRA HARAHAP, ----  
Magister Sains, tersebut.-----

--PENGURUS -----: -----

--KETUA -----: Tuan APRIZAL KURNIAWAN AMSAR, ---  
tersebut.-----

--SEKRETARIS -----: Tuan ANDRY ANSHARI, tersebut.----

--BENDAHARA -----: Nyonya ANATANTI, tersebut.-----

--PENGAWAS -----: -----

--KETUA -----: Tuan DRS AGUS SYAHPUTRA, ditulis-  
dan disebut juga Doktorandus AGUS  
SYAHPUTRA, tersebut.-----

--ANGGOTA -----: Tuan ACHMAD TAUFIK, tersebut.----

--ANGGOTA -----: Tuan SUKARDI, SE, ditulis dan ---

disebut juga SUKARDI, Sarjana ---

Ekonomi, tersebut.-----

--Pengakatan sebagai mana tersebut diatas telah -----  
diterima oleh masing-masing Pihak.-----

--Berkenaan sebagai mana yang telah diuraikan diatas --  
maka perlu dilaporkan kepada instansi terkait maka --  
atas usul Pembina, memutuskan untuk dan dengan ini --  
memberi kuasa kepada Ketua pengurus dan

.

.

Baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak ---  
untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, -----  
dikuasakan untuk memberitahukan perubahan susunan ---  
pengurus dan pengawas dari yayasan yang dimaksud ----  
kehadapan Pihak yang berwenang, yaitu kepada Menteri-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

--Untuk keperluan tersebut, maka yang dikuasakan -----  
berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-  
membuat, suruh perbuat dan menandatangani segala ----  
macam surat, akte, daftar, formulir dan -----  
memberitahukan ataupun mengumumkan tentang perubahan-  
susunan pengurus dan pengawas, membayar segala macam-  
biaya yang diharuskan, dan mengadakan -----  
perubahan-perubahan dan atau penambahan seperlunya --  
dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang ----  
diharuskan dan dianggap baik dan berguna oleh yang --  
dikuasakan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut ----  
didas, dalam arti kata seluas-luasnya.-----

--Akhirnya ketua rapat berpindah kepada acara yang ----  
terakhir, dengan mengadakan pertanyaan keliling, ----



apakah masih ada yang akan dibicarakan dalam rapat --  
tersebut, yang mana ternyata tidak ada lagi yang ----  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, -----  
sehingga ketua rapat menutup rapat ini pada pukul ---  
15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu ----  
Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

--Dibuat dan diselenggarakan di Medan sebagai minut ---  
pada hari, tanggal sebagai mana disebutkan pada awal-  
akte ini, dengan dihadiri oleh **Nyonya SITI HAJAR**, ---  
lahir di Medan, tanggal 01 (satu) Juli 1996 (seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara ---  
Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Marelan-  
Raya Gang Mesjid, Kelurahan Tanah Enam Ratus, -----  
Kecamatan Medan Marelan, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 1271054107960001 dan **Nona MAULIA** ----  
**PERMATA RIZKI**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 26 ---  
(duapuluh enam) Juni 1999 (seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan ---  
Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan -----  
Rantau Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --  
1210026606990001.-----

--Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

--Kemudian setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan--  
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap, dan --  
saksi-saksi, maka seketika akte ini ditandatangani --  
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris.-----



--Para Penghadap disamping menandatangani akta ini juga  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lampiran ---  
tersendiri yang tidak terpisah dari akta ini dan ----  
dijahitkan di minut akta ini.-----  
--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----  
--Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----  
--Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N**. -----

Notaris Kota Medan, ---



**ALI MUDA RAMBE, S.H -**

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-2290.HT.01.02.TH 2006**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Mardjunisjah, SH Nomor 004/NOT-MS/IV-2006 tanggal 24 April 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dan Nomor 018/NOT-MS/IX-2006 tanggal 15 September 2006 perihal perubahan pengesahan akta pendirian Yayasan Sinar Tani Indonesia.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SINAR TANI INDONESIA**  
NPWP : 02.493.614.8-122.000

berkedudukan di Kota Medan, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 17 Maret 2006 dan Akta Nomor 05 tanggal 11 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Mardjunisjah, SH berkedudukan di Kota Medan.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Oktober 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
PLH DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



SRIDA TARA, SH, M.Hum  
NIP : 040028091



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0026827

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN SINAR TANI INDONESIA**

Kepada Yth.

Notaris ALI MUDA RAMBE S.H..

Jl Gatot subroto No 102-N Simpang Barat Medan  
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris ALI MUDA RAMBE S.H., berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Pengurus, **YAYASAN SINAR TANI INDONESIA**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010236.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 17 Maret 2022**



# SINTESA

Memperkuat Gerakan Sosial  
Untuk Membangun Alternatif

**Sekretariat:**

Jl. Eka Rasmi VI No.9, Medan Johor,

Medan – 20144

Email: [sintesa@sintesa.or.id](mailto:sintesa@sintesa.or.id)

Website: [sintesa.or.id](http://sintesa.or.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 01/PENGURUS/III/2022**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN SINTESA**  
**PERIODE 2022-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ADIL,  
RAPAT BADAN PENGURUS YAYASAN SINTESA,

- MENGINGAT** : Bahwa untuk menjalankan kebijakan strategis dan program kerja Yayasan Sintesa, maka perlu ditetapkan Direktur Eksekutif Yayasan Sintesa Periode 2022-2025.
- MENIMBANG** : Pasal 19 ayat 1-5 Anggaran Dasar Yayasan Sintesa
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Sintesa tanggal 27 Maret 2022, di Medan

**MEMUTUSKAN**

Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut sebagai Badan Pelaksana Yayasan Sintesa Periode 2022-2025.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Direktur Eksekutif</b>                             | : | Andry Anshari                           |
| <b>Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis</b>         | : | M. Febridhan Akbar<br>Cindy Vebiola     |
| <b>Divisi Perencanaan Program dan Keorganisasian</b>  | : | Idham Khalid<br>Syahma Putra Pandjaitan |
| <b>Divisi Administrasi dan Komunikasi Informasi</b>   | : | Yusria Aqmarina                         |
| <b>Divisi Kewirausahaan, Badan Usaha dan Logistik</b> | : | Andri Wiranata<br>Rahmad Yamin Harahap  |

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 27 Maret 2022

**BADAN PENGURUS**

**APRIZAL KURNIAWAN AMSAR**  
**KETUA**